



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**NOMOR : 02/BALITBANGKP/KKP/PKS/VIII/2015
NOMOR: 1123a/UN29.12/LL/2015**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENELITIAN, PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA, PUBLIKASI DAN DISEMINASI HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS HALU OLEO**

**NOMOR : 02/BALITBANGKP/KKP/PKS/VIII/2015
NOMOR : 1123a /UN29.12/LL/2015**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENELITIAN, PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA, PUBLIKASI DAN DISEMINASI HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini tanggal dua puluh bulan agustus tahun dua ribu lima belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Tukul Rameyo Adi, MT
Jabatan : Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP)
Alamat : JL. Pasir Putih I Gedung Balitbang KP Ancol Timur, Jakarta Utara

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 02/MEN-KP/KP.430/2014 tanggal 14 Agustus 2014, diangkat menjadi Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Prof. Ir. La Sara, M.Si., Ph.D.
Jabatan : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo
Alamat : Kampus Hijau Bumi Tri Dharma, Anduonou, Kendari, Sulawesi Tenggara

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor : 2149/UN29/SK/KP/2014 tanggal 1 Desember 2014 ditetapkan dan diangkat menjadi Dekan FPIK masa jabatan 2014 - 2018 sehingga dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Halu Oleo yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah institusi di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan tinggi untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang diperlukan, serta pengembangan penelitian IPTEK kelautan dan perikanan untuk kepentingan dunia usaha dan industri kelautan dan perikanan.
- c. Bahwa PARA PIHAK bermaksud melakukan kerjasama dalam pelaksanaan penelitian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, publikasi dan diseminasi hasil penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini;
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah menjamin terlaksananya pelaksanaan berbagai kegiatan penelitian, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, publikasi dan penyebarluasan hasil penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. pelaksanaan penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. publikasi, seminar, workshop dan berbagai bentuk kegiatan lainnya dalam penyebarluasan hasil penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 bagian a dilaksanakan melalui :
 - a. Penelitian bersama terkait topik Sistem Usaha, Pemasaran dan Perdagangan;
 - b. Penelitian bersama terkait topik Sosial dan Kelembagaan; dan

- c. Penelitian bersama terkait topik Dinamika Sosial Ekonomi Sumber daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 bagian b dilaksanakan melalui :
 - a. Pelatihan metodologi penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
 - b. Pelatihan penulisan ilmiah;
 - c. Pelatihan metode analisis data sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
 - d. Pelatihan penggunaan software analisis data sosial ekonomi kelautan dan perikanan.
- (3) Publikasi dan penyebarluasan hasil penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 bagian b dilaksanakan melalui :
 - a. Penerbitan Jurnal, Buletin dan Buku Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. Pelaksanaan workshop, seminar nasional/regional/internasional hasil penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

PASAL 4 HAK PARA PIHAK

- (1) **Hak PIHAK KESATU**
 - a. memberikan masukan, saran, bimbingan dalam pelaksanaan kerjasama serta mengarahkan masukan dan saran dari **PIHAK KEDUA** mengenai pengawalan kegiatan;
 - b. mengoreksi/memperbaiki dan/atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerjasama; dan
 - c. menggunakan hasil kerja sama yang berupa konsep, model, data dan informasi.
- (2) **Hak PIHAK KEDUA**
 - a. mengintegrasikan dan menyelaraskan kegiatan penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan pada anggota dari FPIK Universitas Halu Oleo;
 - b. Melibatkan anggota dari FPIK Universitas Halu Oleo sebagai anggota dewan redaksi Jurnal, buletin dan buku hasil penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
 - c. Memberikan masukan dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan penyebarluasan hasil penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

PASAL 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **Kewajiban PIHAK PERTAMA**
 - a. Membahas dan menyusun rencana penelitian bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan;
 - b. Menyediakan tenaga pendukung, sarana dan bimbingan yang diperlukan;
 - c. Mengkomunikasikan kepada **PIHAK KEDUA** segala bentuk perubahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan;
 - d. Mengelola pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- (2) **Kewajiban PIHAK KEDUA**
 - a. Membahas dan menyusun rencana penelitian bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan;

- b. Menyediakan tenaga pendukung, sarana dan bimbingan yang diperlukan;
- c. Mengkomunikasikan kepada PIHAK PERTAMA segala bentuk perubahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan.

PASAL 6 LOKASI KEGIATAN KERJASAMA

Kegiatan berdasarkan perjanjian kerja sama ini berlokasi di Provinsi DKI Jakarta serta lokasi-lokasi penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian.

PASAL 7 HASIL KERJA SAMA

- (1) Apabila salah satu pihak akan menggunakan data dan informasi untuk tujuan komersil, harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang terlibat.
- (2) Pemanfaatan hasil kerjasama untuk kepentingan internasional dalam kaitannya dengan hak paten perlu diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap penggunaan hasil kerja sama untuk kegiatan publikasi/sosialisasi/diseminasi, wajib mencantumkan identitas **PARA PIHAK**, dengan tetap memegang ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual individu.

PASAL 8 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultansi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi perjanjian kerja sama ini, apabila tidak dimungkinkan akibat keadaan dan sebab-sebab diluar kemampuan **PARA PIHAK** atau karena adanya keadaan kahar (*force majeure*)
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti dan keterangan dari instansi yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

LA SARA

PIHAK KESATU

TUKUL RAMEYO ADI

METERAI TEMPEL
60029ADF802238125
6000
ENAM RIBU RUPIAH

BALAI BESAR
KEMENTERIAN KEMUKHYAAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA

